



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PENINGKATAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
DI BIDANG PERHUBUNGAN

NOMOR:
NOMOR:

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Yohana Yembise**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
dan
2. **Budi Karya Sumadi**, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

- informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan Nomor: 31/MEN.PP DAN PA/01/2011 Nomor: PM 6 TAHUN 2011 yang ditandatangani pada tanggal 19 Januari 2011 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 19 Januari 2015; dan
 - d. bahwa Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam berbagai langkah dan upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan secara optimal sehingga perlu dilanjutkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Perhubungan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk untuk mensinergikan program **PARA PIHAK** tentang Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Perhubungan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terselenggaranya program atau kegiatan dalam rangka Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Ketentuan atau hal-hal lain yang belum diatur termasuk perubahan atas Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.

Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, MM